



**PUTUSAN**

Nomor 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara: -----

NAMA, lahir di Bandung, 05 Nopember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai PEMOHON ; -----

melawan

NAMA, lahir di Bogor, 30 Januari 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai TERMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ; -

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 06 Nopember 2019 dibawah Nomor : 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2008 di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 128/04/VI/2008 tertanggal 02 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT ; -----

Hal 1 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;-----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena :-----
  - a. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2018 hingga sekarang ;-----
  - b. Bahwa Termohon sering emosi tidak terkendali, melakukan tindak kekerasan seperti menampar anak (anak tiri) berkali-kali dilakukan di depan umum, sering berkata-kata kasar seperti kata anjing, tolol, goblok ;-----
  - c. Bahwa termohon sudah 4 (empat) kali minta diceraikan, tapi pemohon berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan tapi pihak orang tua termohon mendukung keinginan termohon untuk bercerai ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak 05 November 2019 yang disebabkan oleh hal-hal di atas (pada poin 4), yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri ;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;-----
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin akibat desakan Termohon untuk tetap bercerai dan sudah tidak mungkin lagi untuk

Hal 2 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;-----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;-----
  3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;-----
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator KOSIDAH, S.H., M.SI., namun tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1281/04/VI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Keca ALAMAT, tanggal 27 Juni 2008, diberi tanda (P.1) ;-----

Hal 3 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat di persidangan sebagai berikut : -----

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ; -----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon yang juga sebagai anak tiri Termohon, seperti menampar dan memaki-maki dan bilang anjing ; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2019 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi ; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai wiraswasta akan tetapi tidak mengetahui penghasilannya ; -----

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon Termohon adalah suami isteri ; -----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis belum dikaruniai anak , akan tetapi sejak perkiraan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon yang juga sebagai anak tiri Termohon, seperti menampar dan memaki-maki dan bilang anjing ; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2019 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi ; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai wiraswasta akan tetapi tidak mengetahui penghasilannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut baik Pemohon dan Termohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesanggupan apabila perkara ini dibabulkan oleh Pengadilan bersedia memberikan kepada Termohon berupa : -----

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- b. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Hal 5 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 dihadapan Mediator KOSIDAH, S.H., M.SI., gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Depok dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis belum dikaruniai anak, akan tetapi perkiraan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah :-----

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2018 hingga sekarang ;-----

Hal 6 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon sering emosi tidak terkendali, melakukan tindak kekerasan seperti menampar anak (anak tiri) berkali-kali dilakukan di depan umum, sering berkata-kata kasar seperti kata anjing, tolol, goblok ;-
3. Bahwa termohon sudah 4 (empat) kali minta diceraikan, tapi pemohon berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan tapi pihak orang tua termohon mendukung keinginan termohon untuk bercerai ;-----

yang puncaknya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak 05 November 2019 yang disebabkan oleh hal-hal di atas (pada poin 4), yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadi perbedaan pendapat dalam mendidik anak, Termohon sering mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri, dan juga Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami, bahkan saksi-saksi tersebut telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk mendamaikannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan harus dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah

---

Hal 7 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi karena perselisihannya sudah cukup memuncak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi mut'ah kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa besarnya jumlah mut'ah tersebut pemohon telah memberi kesanggupan dengan memberi uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Majelis Hakim memandang telah cukup memadai dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang karyawan swasta, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan Pemohon tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim ;-----

Hal 8 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ;-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Pemohon sendiri sebagai seorang karyawan swasta dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi idzin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : -----
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Hal 9 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah  
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----  
yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Depok, yang terdiri dari Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim  
Ketua Majelis serta Dra. ROSALENA, S.H. dan Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.  
masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan  
oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M.  
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 H. dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh ALI  
RAHMAN PARRY, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama  
tersebut dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.-----

HAKIM KETUA,

**Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Dra. ROSALENA, S.H.**

**Drs. M. RUSLI, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ALI RAHMAN PARRY, S.H.**

Hal 10 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya App	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 296.000,-</b>

Hal 11 dari 11 halaman  
Put. No. 3949/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)